



Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak

(Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk)

S.Endang Prasetyawati¹⁾, Indah Satria²⁾, Qoonia Riyandini³⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

s.endang@ubl.ac.id¹⁾
indah.satria@ubl.ac.id²⁾
qooniariyandini@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara yang diakui. Karena penderitaan akibat pelanggaran norma, maka hukum ditegakkan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang damai. Kriminalisasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, bukanlah isu baru, namun merupakan isu yang terus berlangsung dan belum tuntas penyelesaiannya. Ini menjelaskan mengapa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi komersial terus meningkat. Teknik Yuridis Normatif-Empiris yang diterapkan melalui telaah pustaka dan pengamatan langsung terhadap obyek digunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi penjatuhan sanksi serta kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak.

ABSTRACT

Indonesia is a legal State listed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 law. The law is obeyed because as a result of the norms violated in the form of suffering, the law is also obeyed to maintain harmonious relations between people. The criminalization of human trafficking, especially child trafficking, is not a new problem, but it is a persistent problem and its resolution is not thorough. Based on this, children are increasingly trafficked for the purpose of commercial exploitation. This article uses the Normative-Empirical Juridical method, which is carried out by literature study and directly on the object. This study aims to know, understand and analyze the implementation of sanctions and policies to combat child trafficking.

Keywords : Law, Criminal Acts, Child Trafficking.

PENDAHULUAN

Hukum mengatur semua aspek kehidupan (politik, budaya, sosial, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan sebagainya). Selain mematuhi hukum untuk menjaga hubungan damai antar masyarakat, orang melakukannya karena melanggar hukum mengakibatkan kesengsaraan. Setiap orang akan melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya saat ini di era modern, sekalipun itu berarti melakukan kejahatan.¹ Hak-hak masyarakat saat ini harus dilindungi karena maraknya tindak kriminal yang terjadi di lingkungan atau kelompok siapa pun, khususnya untuk anak-

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 12.



anak. Anak-anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Tinggi, dan dari saat pembuahan hingga saat kelahiran, mereka berhak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan dari keluarga, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dalam undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan nomor 35 tahun 2014, anak disebut sebagai anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh di semua bidang, termasuk pikiran, tubuh, keterampilan sosial, dan kualitas moral mereka.

Kehidupan masyarakat terkena dampak negatif dari perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan gaya pengasuhan bagi sebagian orang tua. Kehidupan memiliki dampak besar pada nilai dan perilaku anak. Semua elemen ini mempengaruhi perilaku menyimpang anak atau aktivitas kriminal. Anak yang kurang kasih sayang, arahan, perhatian, pembinaan dalam perubahan sikap dan perilaku orang tua atau wali, pengawasan, dan lingkungan sosial yang negatif lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana (Pembenaran Umum UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak).

Perdagangan anak merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Perdagangan anak didefinisikan sebagai "Setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana seorang anak diberikan kepada orang lain oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan atau dengan cara lain" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²

Anak-anak semakin sering diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi komersial. Banyak anak kehilangan masa depannya karena dijadikan objek seks orang dewasa dan komoditas perdagangan. Ada beberapa cara memperdagangkan anak, termasuk di tempat-tempat hiburan yang menjadi tempat prostitusi tempat jual beli anak.³ Meski bukan isu baru, kriminalisasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak bukanlah solusi yang komprehensif karena isu tersebut sudah ada sejak lama.

Untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku dan strategi untuk menangkal perdagangan anak, maka penulis tertarik untuk meneliti implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang didukung oleh kajian literatur hukum, penelitian langsung terhadap isu-isu terkait penelitian, dan sumber-sumber yang dapat diteliti untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Soedarto ialah pidana diberikan kepada pelanggar hukum, mereka akan dihukum oleh negara berdasarkan hukum pidana. Pidana dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit pada mereka yang melanggar hukum, jika tidak ada alasan lain selain berfungsi sebagai pencegah dan menegakkan standar hukum. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah tindakan penderitaan yang direncanakan sebelumnya yang dikomunikasikan kepada pelaku sebagai pembalasan atas

² Mahrus,A. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

³ Tunggal,S. (2003). *Kejahatan dalam Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 30.



pelanggaran tersebut. Menurut Van Hamel, pidana adalah Negara sebagai penanggungjawab dalam menjatuhkan pidana berupa penderitaan bagi seorang pelanggar karena orang tersebut mengabaikan hukum yang ditegakkan secara aktif oleh pemerintah.⁴

Menurut beberapa definisi di atas, yang dimaksud dengan istilah “pidana” meliputi hal-hal seperti penderitaan, reaksi yang merugikan terhadap suatu pelanggaran, penyiksaan, dan menjadi alat negara atau penguasa bagi mereka yang melanggar hukum. Sanksi pidana adalah hukuman yang datang dalam bentuk penderitaan atau penderitaan dan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum dan karena itu bersalah. Seorang penjahat dikenakan untuk menghukum seorang penjahat (pidana) dengan pidana berupa pengawasan pidana, penjara, dan hukuman pidana Menurut Henry Campbell Black, penulis Black's Law Dictionary, yang juga menjelaskan bahwa sanksi pidana diberikan sebagai hukuman terlampir untuk Conviction at Crimes seperti denda, masa percobaan, dan hukuman.⁵

Oleh karena itu, sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana setelah selesainya sejumlah proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang dipilih negara dengan maksud untuk menghindari terulangnya tindak pidana tersebut. Pasal 10 mendasarkan bentuk pembedaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati adalah yang pertama dari lima kemungkinan hukuman yang membentuk hukuman utama. membalas kejahatan yang terbukti telah dilakukan dengan sengaja. R. Soesilo mencatat bahwa putusan hakim selama proses persidangan menentukan apakah hukuman mati harus diterapkan. Karena sifatnya yang mutlak, pidana mati tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat membawa perbaikan atau perubahan. Dengan kata lain pidana mati merupakan puncak dari segala hukuman.⁶

Kedua, pidana penjara. Pidana penjara dilakukan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana dan dengan kewajiban mentaati seluruh aturan tata tertib yang berlaku. KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara ditetapkan mulai dari kurungan singkat tidak lebih dari satu hari hingga penjara seumur hidup. Hanya ketika hukuman mati diterapkan, penjara seumur hidup (hukuman mati atau dua puluh tahun penjara) diindikasikan. Selama menjalani hukumannya, terdakwa mengalami kehilangan kemerdekaan karena pidana ketiga yang disamakan dengan kurungan. Ancaman pidana minimal satu hari dan maksimal satu tahun diancam berdasarkan Pasal 18 KUHP.

Pilihan keempat adalah penahanan, dengan tindak pidana penyembunyian sebagai delik utama menurut UU No. 20 Tahun 1946. Pilihan kelima adalah denda, khusus sebagai pengganti kerugian dengan memilih membayar denda atau kurungan.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, ada dua persyaratan harus dipenuhi seseorang untuk dianggap sebagai anak:

⁴ Tami,R. (2008). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, hlm. 72.

⁵ Mahrus Ali. *loc. cit.*, hlm. 194.

⁶ Bambang, W. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.



Harus berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir, dianggap sebagai anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seseorang harus memenuhi dua syarat untuk dapat dianggap sebagai anak: 1. harus berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun); dan 2. mereka harus mengikutsertakan anak yang belum lahir.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi berusia di bawah 18 tahun telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 (atau dua belas) tahun. Terlepas apakah seorang anak menikah atau tidak, Pasal 1 Konvensi Hak Anak memberi landasan untuk memahami anak. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menetapkan proses penanganan situasi yang menyangkut "anak yang berkonflik dengan hukum", sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Perundang-undangan.⁷

Konvensi Hak Anak, sila dasar nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak merupakan dasar penyelenggaraan perlindungan anak, menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan, bahwa mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang menghormati martabat kemanusiaan mereka, dan bahwa mereka dilindungi dari bahaya dan diskriminasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah agar hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dilindungi dan diberi kesempatan untuk tumbuh, berpartisipasi dalam masyarakat, dan hidup secara bermartabat. Mewujudkan anak-anak Indonesia yang baik, layak, dan sejahtera dari penganiayaan dan diskriminasi.

Ketika seseorang menjadi korban perdagangan manusia, hak-haknya termasuk perempuan, anak, pekerja, dan buruh dilanggar karena dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan mengenai delik ini. Salah satu dari banyak bentuk perdagangan anak adalah mempekerjakan anak di bawah umur dalam pornografi dan prostitusi. Industri seks pada zaman sekarang telah mengalami perubahan. Tempat lokalisasi tidak lagi menjadi tempat satu-satunya jasa pelayanan seks disediakan namun disediakan pula diluar tempat lokalisasi. Tempat pelayanan seks sekarang ini menjelma diberbagai tempat tersembunyi yang biasanya menyediakan teman kencan atau pendamping, seperti salon kecantikan, café, restoran, bar, hotel, dan perumahan.

Penggunaan paksaan, seperti ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan jabatan, atau dengan menawarkan atau menerima insentif dan manfaat tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab orang rentan lainnya yang berisiko dieksploitasi. Sebuah praktik dikenal sebagai

⁷ R. Wiyono. (2016). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10-14.



perdagangan manusia untuk mempekerjakan, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang. Istilah "eksploitasi" dalam konteks ini mengacu pada pengambilan organ tubuh, prostitusi anak, kerja paksa, perbudakan, atau bentuk perbudakan lain yang sebanding, serta jenis eksploitasi seksual lainnya. Anak-anak adalah korban utama dari maraknya perdagangan anak yang ada saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak muda dipandang lemah, tidak memahami hukum yang berlaku, cenderung diam, dibayar lebih rendah dari orang dewasa, dan mudah ditipu oleh sumber daya atau barang yang mereka butuhkan.⁸

Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak

Martabat dan nilai hak asasi anak akan dinafikan jika orang berhenti melihat anak sebagai subjek yang identik dengan diri mereka sendiri dan mulai melihat mereka sebagai komoditas yang dapat ditukar untuk keuntungan egois. Anak-anak adalah target umum dari perdagangan manusia modern. Jenis perusahaan ini menyinggung martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak di bawah umur telah meningkat sebagai akibat dari jaringan kejahatan global dan domestik yang terorganisir dan tidak terorganisir, menimbulkan bahaya bagi masyarakat, negara, dan norma-norma sosial yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹

Hukum pidana sangat penting dalam perang melawan perdagangan anak. Sistem peradilan anak memanfaatkan lembaga yang menangani penyelidikan anak, penuntutan anak, peradilan anak, dan lembaga pemasyarakatan anak untuk mengatasi kenakalan remaja. Tujuan dari sistem peradilan anak adalah untuk menyediakan sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak-hak anak ketika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana anak di bawah umur dapat bertransaksi dengan sistem peradilan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menegakkan keadilan restoratif dan peraturan diversifikasi secara ketat untuk melindungi anak dari sistem peradilan pidana, mengurangi stigmatisasi pelaku muda, dan memulihkan kemampuan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat. Penjelasan Berikut ini dipetik dari Ibu Elis Mustika, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kajian Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk yang mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak:

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan tindak pidana yang terdakwa masih di bawah umur dengan cara sebagai berikut:

- a. Maksimalisasi prosedur hukum;
- b. Menghormati hak anak yang bermasalah hukum;
- c. menyelesaikan penyelesaian perkara yang menyangkut diversifikasi selama perkara tersebut sedang dalam proses penuntutan; dan, dengan kemampuan terbaiknya.

⁸ Akbar, M. Taquyuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, Hal. 67 – 85.

⁹ Sukawantara, Gede Agus, dkk, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 220- 226



- d. Saat menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur dan hukum, berkoordinasi dengan institusi terkait.

Setiap keputusan yang melibatkan anak dalam masalah hukum perlu dilakukan dalam kerangka keadilan restoratif; dalam hal ini Kejaksaan Agung telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh kejaksaan dalam menangani perkara yang menyangkut perempuan dan anak. Pedoman tersebut ditetapkan melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Kep-24/E./12/2019 pada tanggal 2 Desember 2019. Untuk memberikan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan bekerja sama dengan Pusdiklat Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelatihan ini diadakan dua sesi setiap tahunnya, dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang jaksa dan aparat penegak hukum lainnya.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dalam Perkara Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk dengan No. Reg. Perkara PDM-133/TJKAR/07/2022, intinya meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Membuktikan anak pelaku MRF BIN MR bersalah melanggar Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana tindakan pelecehan seksual terhadap anak; dan 2. Menemukan anak yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan melakukan "Bantuan Tanpa Hak atau Perlawanan Hukum dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia".

1. Terpidana MRF BIN MR, pelaku masih muda, dan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara, dengan ketentuan pelaku tetap dipenjara dan menyelesaikan program pembinaan selama 3 bulan di Bapas Kota Bandar Lampung.
2. Nyatakan hal-hal berikut sebagai bukti:
Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita untuk disetorkan pemerintah ke kas negara, beserta 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y 12 berwarna merah marun, 1 (satu) botol minuman keras merek Kawa-kawa , 1 (satu) potong masing-masing sweater hitam, celana hitam, dan BH merah, serta 1 (satu) potong masing-masing celana kuning.
3. Memerintahkan anak pelaku membayar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) terhadap perkara.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak di lingkungan Pengadilan, menurut Ibu Raden Ayu Rizkiyani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana dilakukan berdasarkan dakwaan yang terbukti maupun tidak terbukti. pada fakta hukum di persidangan. Untuk menetapkan fakta hukum digunakan alat bukti dan alat bukti tambahan seperti keterangan saksi dan terdakwa.

Persidangan untuk pelanggar remaja dilakukan secara berbeda dari pengadilan untuk orang dewasa dan harus dipusatkan pada gagasan untuk melindungi anak-anak. Tata cara persidangan dan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang menyangkut anak, khususnya:

1. Setelah menerima berkas dari penuntut umum, ketua pengadilan mempunyai waktu tiga hari untuk menunjuk hakim atau majelis hakim untuk mengadili perkara anak.
2. Setelah diangkat sebagai hakim oleh ketua pengadilan negeri, hakim diberi



- waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan permohonan diversifikasi.
3. Pengalihan yang disebutkan dalam klausul berlaku dalam jangka waktu 30 hari (2).
 4. Prosedur Diversifikasi dilakukan di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri.
 5. Setelah berhasil menyelesaikan operasi Transfer. Setelah penyerahan perjanjian Diversifikasi dan risalahnya, hakim meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk mengambil keputusan.
 6. Kasus akan berlanjut ke jika prosedur Diversifikasi tidak berhasil, tahap percobaan.
 7. Anak di bawah umur hanya diperbolehkan berada di ruang sidang tempat diadakannya persidangan anak.
 8. Hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, dan pegawai pengadilan lainnya tidak diperkenankan memakai jubah atau pakaian seragam.
 9. Sidang anak dilakukan secara tertutup, kecuali pengumuman putusan.
 10. Sesuai dengan pedoman sidang tertutup, hanya orang tua, wali, atau orang tua asuh, advokat, dan tokoh masyarakat yang diperbolehkan menghadiri sidang.

Beberapa orang selain yang disebutkan di atas dapat diperkenankan menghadiri sidang tertutup, tergantung pertimbangan hakim atau majelis hakim (Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam persidangan umum, pembacaan putusan dalam situasi yang melibatkan anak terjadi secara tertutup (Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012). Putusan hakim batal karena melanggar Pasal 55 dan 22 UU No 11 Tahun 2012 yang tidak berlaku (Pasal 153 ayat 4 KUHP).

Peradilan anak adalah keseluruhan proses penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur dan hukum, mulai dari penyidikan awal sampai dengan tahap pembinaan setelah proses pidana selesai. Ini mempertimbangkan kesetaraan, keamanan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta rasa hormat. Hukuman dan pembatasan kebebasan hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk mendisiplinkan anak.

Sebagai bagian dari pelaksanaan penjatuhan pidana bagi pelaku perdagangan anak, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masa praktek di tempat latihan kerja terdekat. Fasilitas keduanya dikenakan dalam kasus no. 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk. Sesuai dengan Pasal 71 Ayat 3 dan 78 Ayat 2, Praktek Kerja digunakan sebagai pidana pengganti denda apabila dijatuhkan pidana denda atau pidana kumulatif lainnya menurut hukum materiil karena ancamannya paling singkat tiga bulan dan paling lama dari satu tahun. kalimat. Pasal 76F Persetujuan itu sejalan dengan kesimpulan hakim setelah memperhatikan ketentuan Pasal 83 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah undang-undang yang bersangkutan. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:



1. Setiap manusia memiliki elemen;
2. Tidak ada aspek memerintahkan, melaksanakan, menempatkan, atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan yang disebutkan di atas, termasuk penjualan atau perdagangan anak.

Kebijakan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak

Anak diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang berupa perlindungan hak yang tidak dapat diganggu gugat atau diabaikan selama anak tersebut sedang menjalani proses hukum. Anak-anak yang melanggar hukum di Indonesia dilindungi secara hukum di bawah sejumlah undang-undang dan peraturan umum dan khusus.¹⁰

Pencegahan tindak pidana dapat dimulai dengan tindakan proaktif dan diakhiri dengan tindakan hukum. Ketidaksepakatan tentang bagaimana mengelolanya terus terjadi, diawali dengan pengetahuan bahwa anak-anak dapat melanggar hukum. Diawali dengan penetapan cara yang paling baik dan efektif untuk menangani pelanggaran hukum di bawah umur adalah melalui proses diversifikasi karena mereka adalah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum".

Jaksa Penuntut Umum Elis Mustika, S.H., dari Kejaksaan Negeri Lampung, menangani perkara nomor 31/Pid. Sus-Anak/PN Tjk, yang menangani perdagangan anak di dalam dan di luar kasus. Karena tuntutan orang dewasa berbeda dengan tuntutan anak, maka kejaksaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak pada saat memproses perkara dan menegakkan hukum. Anak dianggap belum dewasa secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, sehingga prosedur hukum formal diupayakan untuk dihindari ketika berhadapan dengan mereka.

Salah satu cara penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak adalah dengan menghormati dan memperhatikan hak-haknya dengan menggunakan konsep restorative justice. Gagasan restorative justice menjadi penting dalam upaya menghubungkan pemahaman perilaku kriminal anak dengan kegiatan ramah anak. Penyelesaian kasus yang adil adalah pencarian kooperatif untuk jawaban dan dampak kejahatan oleh pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Di luar proses pengadilan, konseling digunakan untuk memberantas perilaku kriminal anak, termasuk perdagangan anak. Penyuluhan dilakukan di kelurahan dan sekolah-sekolah. Sekolah menjadi prioritas Kejaksaan dalam melakukan penyuluhan dikarenakan anak harus mengetahui secara menyeluruh mengenai tindak pidana yang membahayakan mereka.

Raden Ayu Rizkiyani, S.H., yang memimpin kasus perdagangan anak dalam kasus nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, membuat pernyataan tersebut mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mengatur restorative justice dan diversifikasi. Suatu bentuk penyelesaian konflik yang dikenal sebagai keadilan restoratif terjadi di luar lingkup sistem peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi konsekuensi yang merugikan dari keterlibatan dengan sistem peradilan pidana terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak. Dalam hal ini, aparat penegak

¹⁰ Jainah, Zainab Ompu, dkk, Analisis Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pemakai Atau Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Al-Ilm, STIS Harsyi Lombok Tengah, Volume.4 Nomor.1, Mei 2022.



hukum menggunakan taktik diversifikasi karena memang kewenangannya untuk melakukannya. Kemampuan untuk bertindak sejalan dengan kebijakan mengacu pada aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana dan yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan, menghentikan, dan melaksanakan diskresi tertentu. Secara teoretis, penyimpangan diperbolehkan dalam semua tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, pemeriksaan, dan penerapan putusan hakim.

Perbudakan, semacam perdagangan manusia yang melibatkan perlakuan paling keras dan pelanggaran martabat seseorang, merupakan pelanggaran serius. Karena mereka kadang-kadang dipaksa bekerja di luar kehendak mereka dan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, anak-anak sangat rentan menjadi korban TPPO. Jika melibatkan anak, TPPO termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) harus dilindungi melalui penerapan strategi penanggulangan yang meliputi pengawasan, pencegahan, perlindungan, pengasuhan, dan rehabilitasi. Kepala Dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA) Provinsi Lampung, Ibu Nelda Efrina, S.Pd., menjelaskan bahwa dalam membahas perdagangan anak, kita sering merujuk pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bagi masyarakat awam, istilah TPPO adalah pemahaman tentang prostitusi yang kenyataannya ruang lingkup TPPO lebih berbahaya seiring dengan berkembangnya modus operandi. Akibatnya, penanggulangan yang efektif terhadap kejahatan perdagangan anak harus dilaksanakan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Tingkat Nasional dan Daerah telah dibentuk oleh pemerintah. Di Provinsi Lampung sendiri, gugus tugas ini telah terbentuk dengan beberapa pihak dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas terkait seperti Dinas Sosial. Maka dari itu, faktor terpenting dalam penanggulangan perdagangan orang khususnya anak adalah perlunya kerjasama, koordinasi dan konfirmasi dengan semua pihak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga merupakan kasus yang menyerupai gunung es, menurut Ibu Nelda Efrina S.Pd., karena semakin sedikitnya kejadian yang terjadi di masyarakat yang terungkap di pengadilan. Banyak faktor, seperti kurangnya kesadaran publik akan hukum, jalur pelaporan, dan emosi ketakutan dan ancaman, berkontribusi pada jarangnyanya kasus yang dipublikasikan. Agar mereka menjadi pelapor dan pelopor inisiatif untuk memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perdagangan anak, diyakini bahwa anak-anak dapat berperan sebagai agen perubahan di TPPO, setidaknya untuk lingkungan terdekatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim Perkara Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Ia divonis hukuman 10 (sepuluh)



bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung) dan 3 (tiga) bulan pelatihan terkait pekerjaan di fasilitas dekat rumahnya. Jelas mengapa pidana diancam jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa denda, dan pidana denda itu selanjutnya diganti dengan pembinaan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu tahun) pada Pasal 71 Ayat 3 dan 78 Ayat 2.

Kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak adalah dengan diawali melakukan pencegahan dan diakhiri dengan tindakan hukum. Salah satu cara penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak adalah dengan menghormati dan memperhatikan hak-haknya dengan menggunakan konsep restorative justice. Penyelesaian kasus yang adil adalah pencarian kooperatif untuk jawaban dan dampak kejahatan oleh pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Selain itu, Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP-TPPO) sedang dibentuk di tingkat nasional dan daerah. Faktor terpenting dalam penanggulangan perdagangan orang khususnya anak adalah perlunya kerjasama, koordinasi dan konfirmasi dengan semua pihak.

Saran

Agar keadilan restoratif dan diversifikasi tetap diperhatikan, maka harus ditempatkan saringan antara proses penyidikan, proses pemeriksaan di persidangan, dan putusan pengadilan.

Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Restorative Justice dan Diversifikasi dengan menjunjung tinggi Sistem Peradilan Pidana Terpadu agar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum konsisten dan menggunakan persepsi yang sama dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung penelitian ini, termasuk kepada orang tua, adik-adik, bapak ibu dosen, serta teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rono Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Tami Rusli. 2008. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Tunggal Setiadi. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung.
- Bambang Hartono. 2014. *Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 2, Bandar Lampung.
- Gede Agus Suwakarta, DKK. *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1, No.1, Denpasar-Bali.



- Intan Nurina Seftiniara. 2015. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial*. PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 2, Bandar Lampung.
- M. Taquuddin Akbar. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 16, Surabaya.
- Zainab Ompu Jainah, Galang Egio Artaditano. 2022. *Analisis Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pemakai Atau Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Al-Ilm Vol. 4 No.1, Lombok Tengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Tjk